

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembetulan Dan Pembatalan AKta (Pembatalan Akta Pencatatan Sipil)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan
4. Fotocopy KK dan KTP-EL pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan;
2. Petugas memproses pencatatan dan penerbitan kutipan perubahan akta pencatatan sipil
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan
4. Pemohon menerima Kutipan Akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir dan menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit (pelayanan tersebut dapat terlaksana sesuai waktu apabila semua persyaratan administrasi lengkap dan tidak ada kendala / gangguan teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pembatalan dan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0



<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : @disdukcapilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat